



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2024**

TENTANG

**KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tata kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan damai di Kabupaten Barito Timur merupakan kebutuhan dan hak asasi setiap warga serta sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan;
- b. bahwa tata kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan damai dapat terganggu dengan adanya konflik sosial bahkan dapat menciptakan distabilitas sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Bupati berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik skala Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	J	t	+

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
9. Penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik.
10. Pencegahan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
11. Penghentian konflik sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelematkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
12. Pemulihan pasca konflik sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik sosial melalui rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
13. Kader pelopor revolusi mental penanganan konflik sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.
14. Status keadaan konflik sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik sosial yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
15. Deteksi dini dan cegah dini adalah kegiatan mengantisipasi dan mencegah agar konflik sosial tidak terjadi.
16. Instansi vertikal adalah lembaga pemerintahan pusat yang mempunyai kantor perwakilan di Daerah.



Pasal 2

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- koordinasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik;
 - tim terpadu penanganan konflik sosial;
 - memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - peran serta masyarakat;
 - pembinaan dan pengawasan; dan
 - pendanaan.

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Bagian Kesatu
Pencegahan Konflik

Pasal 3

- Pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu tingkat daerah.
- Penyusunan rencana aksi terpadu tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial.

Pasal 4

- Bupati mengoordinasikan pencegahan konflik yang dilakukan dengan upaya :
 - memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - meredam potensi konflik; dan
 - membangun sistem peringatan dini.
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan :
 - penguatan kerukunan umat beragama;
 - peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - peningkatan kesadaran hukum;
 - pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - pendidikan kewarganegaraan;
 - pendidikan budi pekerti;
 - penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik sosial dan/atau daerah konflik;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	h	b	T

- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. pengentasan kemiskinan;
- n. desa berketahanan sosial;
- o. penguatan kepranataan kearifan lokal;
- p. penguatan keserasian sosial;
- q. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghentian Konflik

Pasal 5

- (1) Konflik dapat bersumber dari :
 - a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya;
 - b. perseteruan antar umat beragama, antar suku, antar etnis dan antar golongan, antar pemuda dan/atau antar pelajar;
 - c. sengketa batas wilayah kecamatan/desa/kelurahan;
 - d. sengketa sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat dengan pelaku usaha;
 - e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat;
 - f. penggunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - g. permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan.
- (2) Bupati mengoordinasikan penghentian konflik dalam hal :
 - a. penetapan status keadaan konflik;
 - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - c. bantuan penggunaan TNI.
- (3) Koordinasi penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Daerah dan terganggunya fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Status keadaan konflik skala kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	r	f	T

- (3) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.

Pasal 7

- (1) Penetapan status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten, Bupati bertanggung jawab atas penanganan konflik kabupaten.
- (3) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten, Bupati dapat melakukan :
 - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
 - b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
 - c. penetapan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan
 - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik sosial untuk sementara waktu.
- (4) Dalam penanganan konflik skala kabupaten, Bupati wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri dan/atau Menteri terkait serta DPRD.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik skala kabupaten, Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu status keadaan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.
- (3) Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan, Bupati berwenang mencabut penetapan status keadaan konflik sosial.

Pasal 9

- (1) Badan melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan :
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
f	s	f	[Signature]

- d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. pelayanan psikososial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - (5) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Pemulihan Pasca Konflik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan di daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	f	f	

BAB III
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 11

- (1) Bupati mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya dalam penanganan konflik.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Terpadu akan melakukan kajian terhadap masalah yang akan diselesaikan.

Pasal 12

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Ketua DPRD Kabupaten
 - c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten
 - d. Wakil Ketua III : Kepala Kepolisian Resor
 - e. Wakil Ketua IV : Komandan Kodim / Kepala Satuan TNI wilayah setempat
 - f. Wakil Ketua V : Kepala Kejaksaan Negeri
 - g. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
 - h. Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres
 - i. Wakil Sekretaris II : Kasi Ops Kodim
 - j. Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejaksaan Negeri
 - k. Wakil Sekretaris IV : Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten
 - l. Anggota : Pejabat PD Kabupaten dan/atau instansi vertikal terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga adat, pihak lain sesuai kebutuhan
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 13

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas :
- menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam skala kabupaten;
 - memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan upaya penanganannya;
 - melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik sosial yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten yang merangkap sebagai penanggung jawab teknis bidang bertanggungjawab menyelenggarakan rapat koordinasi terkait permasalahan teknis bidang.
- (3) Dalam hasil rapat teknis bidang tidak dapat merumuskan keputusan dan memerlukan dukungan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten maka permasalahan teknis dapat dilimpahkan untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian penanganan konflik semaksimal mungkin dilakukan secara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak yang berkonflik.
- (3) Pelanggaran terhadap penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB IV
MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT

Pasal 15




Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinekatunggalikaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban;
 - d. bantuan tenaga dan pikiran;
 - e. sosialisasi dan edukasi terkait penanganan konflik; dan/atau
 - f. melakukan pendampingan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan dan/atau badan usaha;
- (4) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (5) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. pranata adat;
 - b. pranata sosial;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat terkait penanganan konflik sosial; dan
 - e. forum/lembaga kemasyarakatan terkait penanganan konflik sosial.
- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 17

- (1) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) huruf d dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial bertugas membantu Tim Terpadu dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten.
- (3) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara teknis oleh Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (4) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial untuk tingkat Kabupaten dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Untuk meningkatkan kompetensi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kader atau bentuk peningkatan kompetensi lainnya yang dikoordinasikan dengan Bupati.


Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial di Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 20

Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan :

- a. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan penanganan konflik;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait penanganan konflik;
- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik; dan
- d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam penanganan konflik.

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. pengawasan pelaksanaan tugas tim terpadu; dan
- b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja tim terpadu dengan rencana aksi terpadu.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penanganan konflik :
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penanganan konflik melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang merupakan tugas, fungsi dan wewenang instansi vertikal dibebankan pada masing-masing instansi vertikal.

Pasal 23

- (1) Pendanaan penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik dialokasikan dari:
 - a. Dana siap pakai pada APBN;
 - b. Dana siap pakai pada APBD; dan/atau
 - c. Dana belanja tak terduga pada APBD oleh Pemerintah Daerah sebagai unsur satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pasca konflik melalui APBD yang dianggarkan pada perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dana pasca konflik diperuntukkan pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pasca konflik yang terjadi di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Juli 2024


Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Juli 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 197

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OFD	ASS.	SEKDA
f	g	f	